

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Dalam pasal tersebut pada hakikatnya merupakan suatu celah hukum bagi warga negara asing yang berprofesi sebagai atlet untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia tanpa melalui proses yang rumit dan panjang.<sup>2</sup>

Afirmasi sebuah negara hukum yang melekat pada Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dimana disitu menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa segala hal yang berkaitan dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum. Hal tersebut berkaitan dengan superioritas hukum yang menegaskan kekuatan aspek legalitas hukum yang mengunggah rasa keadilan hukum agar masyarakat dengan penuh kesadaran taat akan hukum.

---

<sup>2</sup> Charity, May Lim. “Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 809. <https://doi.org/10.31078/jk1346>.

Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI merupakan dasar hukum yang mengatur terkait dengan persoalan kewarganegaraan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik berkaitan dengan syarat, tata cara memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, maupun cara untuk memperolehnya kembali. Dalam artian, segala aspek yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia haruslah tertuju pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Pada zaman ini, banyaknya problematika terkait kewarganegaraan, terutama yang berkaitan dengan keadilan menjadi pertimbangan yang sulit. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya peraturan yang kurang jelas dalam aturan pelaksanaannya sehingga menimbulkan tumpang tindih serta adanya ketidakpastian hukum.

Dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia, upaya untuk mencapai keadilan tidak bisa begitu saja diabaikan. Asas keadilan disini menjadi sorotan utama dalam hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan dan juga bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tak adanya peraturan umum,

---

<sup>3</sup> Kaplan, Morton. "Values, National Interests, and Other Interests", *International Journal on World Peace* 31, no. 2 (2014): 57.

berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadimakin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius*, *summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.<sup>4</sup>

Lebih lanjut untuk mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”<sup>5</sup> Jika kita berbicara tentang keadilan, tentunya seluruh warga negara mengharapkan adanya suatu keadilan bagi setiap individunya, karena dengan adanya keadilan pula dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis antar warga negara.

Namun disisi lain sebagai regulasi yang dibentuk dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mempunyai perlakuan yang berbeda terkait proses pewarganegaraan/naturalisasi

---

<sup>4</sup> L.J. Van Apeldoorn, “Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11-13

<sup>5</sup> Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, Gorontalo, Vol. 12 Nomor 3, (September 2012), hlm. 484

(memperoleh status kewarganegaraan Indonesia). Perbedaan ini dikarenakan munculnya ketentuan pada Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa warga negara asing dapat diberikan status Kewarganegaraan Indonesia dengan alasan kepentingan negara. Namun, disisi lain persyaratan pewarganegaraan yang tercantum pada Pasal 9 dan Pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur sejumlah norma yang memberatkan warga negara asing, antara lain kewajiban untuk sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dengan durasi 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Dari paparan penjelasan pasal 20, pasal 9 dan pasal 19 jelas terlihat bahwa terdapat pembeda antara warga asing yang dinaturalisasi dengan cara biasa dengan warga asing yang dinaturalisasi karena kepentingan negara. Ketentuan yang sudah tercantum pada Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan RI pada hakikatnya mempunyai semangat yang positif sebagai upaya pengembangan olahraga di Indonesia<sup>6</sup>. Argumentasi tersebut telah didasari pada fakta empiris dimana pemberlakuan Pasal 20 lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan status kewarganegaraan Indonesia pada sejumlah atlet yang dianggap layak serta mampu berkontribusi penuh untuk kemajuan olahraga di Indonesia yang pada khususnya di sepakbola.

---

<sup>6</sup> Liotta, P.H. "To Die For: National Interests and Strategic Uncertainties." *Parameters* 30, no. 2 (2000): 46–57.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, proses pewarganegaraan (Naturalisasi) yang didasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan RI mempunyai kecenderungan yang destruktif terhadap perkembangan olahraga Indonesia, khususnya sepakbola. Hal tersebut disebabkan, naturalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dilakukan pada atlet yang ternyata tidak membawa prestasi yang baik bagi Indonesia setelah di naturalisasi, dengan kata lain persepakbolaan Indonesia masih di taraf yang sama sebelum adanya atlet yang dinaturalisasi. Kondisi kontraproduktif ini menyebabkan esensi dari Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan yang mana pemberian status kewarganegaraan Indonesia melalui jalur istimewa untuk kepentingan negara menjadi terindikasi, yang disebabkan warga negara asing yang dinaturalisasi justru tidak mempunyai kontribusi baik bagi perkembangan olahraga di Indonesia khususnya di Indonesia.<sup>7</sup>

Dari paparan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, dapat dilihat bahwa masih terdapat kurangnya implementasi asas keadilan yang diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa masalah mengenai naturalisasi pemain sepak bola yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik untuk negara Republik Indonesia ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan sehingga secara tidak langsung hal tersebut tentunya menimbulkan rasa ketidak adilan pada warga negara asing lain

---

<sup>7</sup> Thakur, Ramesh. "Follow the Yellowcake Road: Balancing Australia's National Interests against International Anti-Nuclear Interests." *International Affairs* 89, no. 4 (2013): 943– 61. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12053>.

yang akan dinaturalisasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“OPTIMALISASI UU KEWARGANEGARAAN BERKAITAN DENGAN STATUS KEWARGANEGARAAN ATLET SEPAK BOLA YANG DINATURALISASI”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan naturalisasi terhadap warga negara asing di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana pewarganegaraan atlet sepak bola jika ditinjau dari segi keadilan sehubungan dengan kontribusi atlet terhadap Indonesia?
3. Bagaimana pengoptimalisasian Undang-Undang Kewarganegaraan sehubungan dengan naturalisasi atlet sepak bola di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan naturalisasi terhadap warga negara asing di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui pewarganegaraan atlet sepak bola jika ditinjau dari segi keadilan sehubungan dengan kontribusi atlet terhadap Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengoptimalisasian Undang-Undang Kewarganegaraan sehubungan dengan naturalisasi atlet sepak bola di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, lebih spesifiknya terkait dengan optimalisasi terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan terhadap atlet yang dinaturalisasi
  - b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap pertimbangan Pemerintah terkait dengan atlet yang sudah dinaturalisasi tetapi tidak berkontribusi penuh untuk negara barunya.
2. Secara Praktis
  - a. Untuk Pemerintah dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk kedepannya supaya lebih teliti dan hati-hati dalam menerapkan naturalisasi atlet terkhusus dalam dunia sepak bola. Dimana pemain muda sangat berpotensi diabaikan dan lebih memilih pemain tua yang kurang berkontribusi baik kepada negara.
  - b. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian yang terkhusus pada optimalisasi Undang-Undang Kewarganegaraan terkait dengan naturalisasi atlet terkhusus di dunia sepak bola.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Disini peneliti menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum yang hanya meneliti bahan pustaka sehingga juga biasa disebut penelitian hukum kepustakaan.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif merupakan kajian yang dilaksanakan untuk mengetahui mengenai sebuah hukum tersebut belaku, dengan acuan data primer dan sekunder yang digunakan.<sup>9</sup> Penelitian ini adalah suatu proses penemuan atau penggalian norma hukum, prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab kebutuhan hukum masyarakat terhadap Undang-Undang.<sup>10</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif-normatif yang sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Menurut Ronny Hanintjo Soemitro, deskriptif normatif adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007). hlm. 14.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Rosda Karya, Bandung, 2015), hlm. 6.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

<sup>11</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, "Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri", (Jakarta: Ghalia Indonesia) hlm. 97



### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan penulis disini adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Peraturan PerundangUndangan dan peraturan lain, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 3) Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan pembantu dimana diharapkan dapat membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan.<sup>12</sup> Meskipun dikatakan sumber kedua, jelas sumber sekunder ini tidak dapat diabaikan, karena dapat dilihat dari segi sumber data dan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang terdiri atas buku-buku yang berkaitan dengan hukum, jurnal hukum, maupun hasil penelitian terdahulu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 129

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 13

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan yang digunakan untuk memberi petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Disini bahan yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan suatu masalah, disini metode yang digunakan yakni studi kepustakaan yakni dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari beberapa sumber dan sekaligus diperlukan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter yangmana nantinya mengkaji berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun dokumen yang sudah ada, yakni dengan mengumpulakn berbagai Peraturan-Perundang-Undangan maupun artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis, sehingga penulis mendapatkan landasan teori yang nantinya dapat diaplikasikan dalam mengemukakan pendapat dalam tulisannya.

**5. Analisis Bahan Hukum**

Adapun analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>14</sup> Suatu penerapan pendekatan atau metode penelitian kualitatif ini memberikan gambaran mengenai data dalam bentuk fakta dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maka pendekatan atau metode penelitian kualitatif ini, akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam yang mana lebih mengutamakan kualitasnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara sederhana, maka dalam peneliti membagi skripsi kedalam enam bab, adapun sistematika sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian sebagai faktor mengapa penelitian ini dilakukan, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisikan landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini, diantaranya pembahasan mengenai Optimalisasi Undang-Undang Kewarganegaraan Sehubungan Dengan Status Kewarganegaraan Atlet Sepakbola Yang Dinaturalisasi

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4

Bab *Ketiga*, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan analisis data.

Bab *Keempat*, berisi tentang paparan data dan temuan, dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian.

Bab *Kelima*, berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan UU Kewarganegaraan.

Bab *Keenam*, penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari proposal skripsi.

Adapun di bagian akhir skripsi yang nantinya akan memuat daftar pustaka serta lampiran yang ada.